



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

**STANDAR MUTU**

**KERJASAMA**

DITERBITKAN OLEH  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**  
NOMOR 598 TAHUN 2021

TENTANG

DOKUMEN STANDAR MUTU KERJASAMA  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH  
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin kualitas tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, diperlukan pedoman mutu dalam sistem penjaminan mutu internal dalam pengelolaan pendidikan tinggi;
- b. bahwa Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG DOKUMEN STANDAR MUTU KERJASAMA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Standar Mutu Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dokumen Standar Mutu Kerjasama Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diberlakukan bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam melaksanakan pengelolaan mutu internal universitas.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,









**TIM PENYUSUN**  
**DOKUMEN STANDAR MUTU KERJASAMA**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

Pelindung : Prof. Dr. H. Maftukhin, M. Ag (Rektor)  
Penanggung Jawab : Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I  
: Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag.  
Ketua : Dr. Ida Isnawati, M.Pd.  
Sekretaris : Zun Azizul Hakim, M.Si.  
Anggota : Dr. Moh. Arif, M.Pd.  
: Dr. Dewi Asmarani, M.Pd.  
: Dr. Syaiful Hadi, M.Pd.



**LEMBAR PENGESAHAN**  
**DOKUMEN STANDAR MUTU KERJASAMA**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

	No. Dokumen : UIN-SPMI/SM5
	No. Revisi : 01
	Tanggal : 1 Januari 2022
Dirumuskan oleh : <b>Tim LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. Ida Isnawati, M.Pd</b>
Diperiksa oleh : <b>Wakil Rektor I UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. H. Abd. Aziz, M.Pd.I.</b>
Ditetapkan oleh : <b>Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Prof. Dr. H. Maftukhin, M.Ag</b>
Dikendalikan oleh : <b>Ketua LPM UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</b>	Tanda Tangan  <b>Dr. H. Asrop Syafi'i, M.Ag</b>

## KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah memerlukan adanya landasan pengembangan program, pengelolaan sumberdaya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik yang jelas dan terarah. Oleh karena itu, diperlukan adanya dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan 8 (delapan) standar yang lebih operasional.

Penyusunan standar mutu ini selain menjadi acuan operasional pelaksanaan penjaminan mutu di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, juga diarahkan selaras dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Permenristek Dikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. SPMI merupakan program pemerintah yang hingga saat ini masih berjalan dan harus dikembangkan serta dijalankan oleh masing-masing perguruan tinggi. Program ini muncul dalam rangka mengantisipasi perubahan-perubahan dan dinamika pendidikan yang terus berkembang dan menghadapi tantangan yang semakin meningkat dalam dunia pendidikan khususnya dalam menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global. Adanya buku SPMI sangat penting digunakan sebagai landasan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang *competent* dan *qualified*.

Penyusunan dokumen ini telah disesuaikan dengan peraturan akademik yang berlaku di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan standar dalam implementasi Tridharma Perguruan Tinggi (standar pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat). Selain itu, untuk lebih menyempurnakan pengelolaan kelembagaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, standar dalam aspek kerjasama dan tata kelola juga dirumuskan dalam dokumen standar mutu ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan pada tim penyusun yang telah bersungguh-sungguh menyusun buku ini.

Tulungagung, Januari 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
TIM PENYUSUN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN.....	vi
STANDAR MUTU KERJASAMA.....	1
STANDAR HASIL KERJASAMA .....	2
STANDAR ISI KERJASAMA .....	5
STANDAR PROSES KERJASAMA.....	9
STANDAR PENILAIAN KERJASAMA .....	12
STANDAR MITRA KERJASAMA KERJASAMA .....	14
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA.....	17
STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA.....	19
STANDAR PEMBIAYAAN KERJASAMA .....	22



# **STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG**

## **PENDAHULUAN**

Kesadaran pengembangan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dewasa ini semakin meningkat. Faktor utama yang membangkitkan kesadaran tersebut adalah adanya PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pasal 91 dari kebijakan itu menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik formal maupun nonformal wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal menjadi penguat dalam implementasi penjaminan mutu di setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah universitas yang menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt untuk mencapai kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara sistem pendidikan nasional, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan lembaga perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas, menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian. Pendidikan dan pengajaran di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merupakan proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri untuk mengantarkan mahasiswa mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selalu berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu mahasiswa.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain mengemban misi nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, juga merupakan proses terdepan dalam membangun wilayah Tulungagung. Perkembangan dan pembangunan di wilayah Tulungagung dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat, penerapan kebijakan nasional, pembangunan daerah secara menyeluruh dan perkembangan ekonomi, kerjasama regional serta globalisasi. Oleh karena itu, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dituntut agar dinamis, imajinatif, dan kreatif mengantisipasi perkembangan dan perubahan itu dan juga harus ikut ambil bagian dalam menata masa depan daerah Tulungagung. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki beberapa kriteria seperti memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing secara nasional maupun internasional, berkepribadian baik serta bermoral tinggi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung perlu untuk meningkatkan kinerjanya di segala aspek dengan melakukan penjaminan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Penjaminan mutu merupakan proses yang lengkap dalam menyakinkan bahwa sifat dan mutu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi visi dan misi dari institusi


tersebut. Pengembangan mutu yang berkelanjutan adalah konten pokok dari penjaminan mutu (*quality assurance*). Penjaminan mutu didefinisikan sebagai semua aktivitas yang direncanakan dan sistematis yang diimplementasikan dalam suatu sistem mutu, dan didemonstrasikan jika perlu, untuk memberikan keyakinan yang cukup bahwa sebuah sistem atau institusi telah memenuhi persyaratan-persyaratan mutu. Oleh sebab itu, sebuah Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu dibentuk di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sistem tersebut harus dapat mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Di samping untuk menjawab tantangan dan persaingan regional dan internasional, perlunya sistem penjaminan mutu juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014 bab III tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Inspirasi pembentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung juga didasarkan pada *Higher Education Long Time Strategy* (HELTS) tahun 2003-2010: "*In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality Assurance should be internally driven.*" (Dalam sebuah organisasi yang sehat, perbaikan mutu secara berkelanjutan harus menjadi perhatian yang utama. Penjaminan mutu sudah seharusnya digerakkan secara internal).

Hal lainnya yang mendorong pentingnya SPMI di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung selain Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah adanya keharusan sebuah program studi untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan adanya urgensi untuk mendapatkan pengakuan internasional (ranking universitas) melalui kriteria ISO, Malcolm Baldrige, AUN-QA dan sebagainya. Jika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan (Kaizen), pengakuan internasional akan lebih mudah diperoleh dan jalan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menjadi sebuah perguruan tinggi Berkelas Dunia (*World Class University*) akan lebih mudah diwujudkan.

## **STANDAR MUTU KERJASAMA**

1. Standar Hasil Kerjasama
2. Standar Isi Kerjasama
3. Standar Proses Kerjasama
4. Standar Penilaian Kerjasama
5. Standar Mitra Kerjasama
6. Standar Sarana dan Prasarana Kerjasama
7. Standar Pengelolaan Kerjasama
8. Standar Pembiayaan Kerjasama


	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU KERJASAMA</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM5</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 86-88</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022</p>

<b>I</b>	<b>STANDAR HASIL KERJASAMA</b>
----------	--------------------------------

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
---------------------------------	---

<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH Tulungagung maka diperlukan standar hasil Kerjasama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang sinergis dapat diidentifikasi melalui hasil yang terukur, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama membutuhkan network yang hasilnya akan menguntungkan semua pihak yang terkait dan memberikan win-win solution</li> <li>2. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan yang disepakati dan dapat dilaksanakan bersama</li> <li>3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mampu menerapkan unsur <i>stakeholder</i> yang ada pada tridarma perguruan tinggi</li> <li>4. Lingkup area kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat dilakukan pada empat zona, yakni: perusahaan / CSR, Pemerintah ataupun non Pemerintah, perguruan tinggi negeri maupun swasta (dalam maupun luar negeri), serta masyarakat umum.</li> </ol>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan Institut atau fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Kerjasama harus dilaksanakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>b. Meningkatkan kinerja Jurusan/Laboratorium/Unit.</li> <li>c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.</li> <li>d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>e. Mengembangkan citra UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>f. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktik.</li> <li>g. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.</li> </ol>

6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan semua unit kerja dilingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.</li> <li>2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.</li> <li>3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik.</li> <li>4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU kepada para sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkala.</li> <li>5. Pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM per tahun di tingkat Internasional lebih dari 5 kerjasama</li> <li>2. Jumlah Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM dalam per tahun pada tingkat Nasional sebanyak 25 kerjasama</li> <li>3. Jumlah Kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM per tahun pada tingkat Nasional sebanyak 50 kerjasama</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU</li> <li>2. MoA</li> <li>3. Laporan Pelaksanaan Kerjasama</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU KERJASAMA</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM5</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 89-92</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022</p>

<b>II</b>	<b>STANDAR ISI KERJASAMA</b>
-----------	------------------------------


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
---------------------------------	---

<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar hasil Kerjasama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Kerjasama yang sinergis dapat diidentifikasi melalui hasil yang terukur, dimana:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama membutuhkan network yang hasilnya akan menguntungkan semua pihak yang terkait dan memberikan win-win solution</li> <li>2. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk program maupun kegiatan yang disepakati dan dapat dilaksanakan bersama</li> <li>3. Kerjasama yang dilakukan hendaknya mampu menerapkan unsur <i>stakeholder</i> yang ada pada tridarma perguruan tinggi</li> <li>4. Lingkup area kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat dilakukan pada empat zona, yakni: perusahaan / CSR, Pemerintah ataupun non Pemerintah, perguruan tinggi negeri maupun swasta (dalam maupun luar negeri), serta masyarakat umum.</li> </ol>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU (Memorandum of Understanding): Nota Kesepahaman antara dua pihak. Tingkatnya di bawah perjanjian dan dokumen ini hanya merupakan Nota Kesepahaman dan tidak memiliki ikatan hukum bagi para pihak. MoU lebih menunjukkan inisiasi dan keinginan bekerjasama para pihak sebelum perjanjian yang lebih definitif atau lebih detail dibuat. Batas waktu MoU antara 1 -5 tahun. Terkadang batas waktu MoU tidak terbatas kecuali salah satu pihak memiliki keinginan untuk terminasi kerjasama. MoU dapat direvisi dan diperpanjang secara bersama-sama dengan perjanjian definitif tertulis.</li> <li>2. MoA (Memorandum of Agreement) : Biasanya merupakan tindakan lanjutan setelah MoU (Nota Kesepahaman) dibuat. Secara harfiah MoA dapat didefinisikan sebagai bentuk tertulis dari para pihak untuk sepakat (bukan hanya sepaham) untuk melaksanakan sebuah aktivitas. Oleh karena itu dalam teknik penyusunan MoA (perjanjian) berisi hal-hal secara rinci (objek perjanjian, tata cara, jangka waktu, sanksi-sanksi, masalah dana dan lain sebagainya)</li> <li>3. Joint Degree/Double Degree/Dual Degree: Salah satu bentuk kerjasama antar Perguruan dimana mahasiswa UIN Sayyid</li> </ol>



	<p>Ali Rahmatullah Tulungagung dapat menghabiskan 1-2 tahun di Perguruan Tinggi mitra sehingga mahasiswa nantinya akan mendapatkan dua gelar dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan juga Perguruan Tinggi mitra.</p> <p>4. Credit Transfer : Sebuah mekanisme dimana mahasiswa dapat mengikuti program pendek di universitas mitra dan mendapatkan credit dari universitas mitra tersebut untuk menggantikan kredit/sks di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</p> <p>5. Joint Research: Sebuah bentuk kerjasama antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan institusi mitra khususnya di bidang penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Isi Kerjasama harus mengambil bentuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>2. Pendidikan,</li> <li>3. Penelitian,</li> <li>4. Pengabdian kepada masyarakat,</li> <li>5. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,</li> <li>6. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik</li> <li>7. Program pemindahan kredit (transfer of credits),</li> <li>8. Penerbitan bersama karya ilmiah,</li> <li>9. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,</li> <li>10. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi kompetensi</li> <li>11. Lain-lain yang dianggap perlu</li> </ol>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan semua unit kerja dilingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.</li> <li>2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta yang berpeluang menjadi mitra kerjasama dalam dan luar negeri.</li> <li>3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri yang telah mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik.</li> <li>4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU kepada para sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkala.</li> <li>5. Pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama</li> </ol>

7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Pedoman Pengelolaan Kerjasama yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan, tentang pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri)</li> <li>2. Meningkatnya ruang lingkup kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan Mitra</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MoU</li> <li>2. Perjanjian Kerja Bersama</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.


	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU KERJASAMA</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM5	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 93-95	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022

<b>III</b>	<b>STANDAR PROSES KERJASAMA</b>
------------	---------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam.</i>"</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
--------------------------	---


2. Rasional Standar	Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Biro</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan fakultas berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Proses kerjasama dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kerjasama</li> <li>2. Penjajakan kerjasama</li> <li>3. Pengesahan kerjasama</li> <li>4. Pelaksanaan kerjasama</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama</li> <li>6. Pengembangan dan keputusan kerjasama</li> </ol>
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.</li> <li>2. Penyelenggaraan kerjasama diwujudkan dalam bentuk MoU dan SPK institusi dan program-program turunannya.</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi</li> <li>2. Melakukan jaringan kerja sama dalam lingkup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional</li> <li>3. Mewujudkan sinergitas antar lembaga.</li> </ol>

	4. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal Kerjasama</li> <li>2. MoU</li> <li>3. MoA</li> <li>4. SPK</li> <li>5. Dokumen Hasil Kegiatan</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU KERJASAMA</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM5	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 12-13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022
<b>IV</b>	<b>STANDAR PENILAIAN KERJASAMA</b>		

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan Standar penilaian kerjasama dalam menjamin mutu hasil kerjasama

3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen Penilaian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur dalam rangka pengumpulan data kepuasan mitra kerjasama</li> <li>2. Monev adalah upaya pengejawantahan dari langkah-langkah kerjasama</li> <li>3. Penilaian tim monev mengenai keluasan kesesuaian teraudit dengan standar sistem mutu yang berlaku dan dokumen terkait</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Kegiatan kerjasama harus mencakup proses monitoring dan evaluasi program, pelaporan hasil dan monitoring dan pelaporan program serta pengembangan dan pemutusan kerjasama
6. Strategi Pencapaian Standar	Melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan Kerjasama
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi oleh pihak eksternal dan internal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> <li>2. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama</li> <li>3. Penilaian dilakukan melalui tiga tahap: Diagnostik, Formatif, dan Sumatif</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pembuatan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama</li> <li>• Instrumen Penilaian Kegiatan Kerjasama</li> <li>• Pedoman Penilaian Kegiatan Kerjasama</li> </ul>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, dan Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU KERJASAMA</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM5	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 14-16	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022


<b>V</b>	<b>STANDAR MITRA KERJASAMA KERJASAMA</b>
----------	--

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
--------------------------	---




2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama adalah kesepakatan kerja antara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pihak mitra kerjasama seperti seperti pihak perguruan tinggi lain (negeri atau swasta) dunia usaha, atau pihak lain dalam ranah Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>2. Mitra merupakan istilah umum untuk pihak atau pihak-pihak yang melakukan kemitraan atau kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang berasal dari dalam dan luar negeri</li> <li>3. Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan program diploma, strata satu (sarjana), magister (S2), doctor (S3) dan program profesi, dalam hal ini , perguruan tinggi lain adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) dan /atau Perguruan tinggi swasta (PTS) tersebut merupakan satuan pendidikan yang bisa berbentuk, universitas, institut, sekolan tinggi , politeknik, akademi, atau akademi komunitas;</li> <li>4. Dunia Usaha ialah lembaga komersial atau badan usaha yang menjalin kemitraan dengan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas dasar mutualisme; saling menguntungkan</li> <li>5. Pihak lain adalah mitra kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga non pemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan dan institusi nirlaba</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	Kegiatan kerjasama harus melibatkan sumberdaya pendidik dan kependidikan yang berkompentensi tinggi (Tridarma Perguruan Tinggi)
6. Strategi Pencapaian Standar	Mendorong SDM untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas dan kualitas diri (Tridarma Perguruan Tinggi)
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Dokumen jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi</li> </ol>

	<p>yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional</p> <p>2. Tersedianya Dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan</p> <p>3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi di bidangnya</p>
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen MoU dengan Mitra kerjasama</li> <li>• Dokumen Peta Jaringan Kerjasama</li> <li>• RIP, Renstra dan Renop UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> </ul>
9. Referensi	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015 PP No. 57 Tahun 2021</p>

	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b>  <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b>  <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b>  <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b></p>		
	<p align="center"><b>STANDAR MUTU KERJASAMA</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM5</p>	<p><b>No. Revisi</b> 01</p>	<p><b>Hal</b> 17-18</p>	<p><b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022</p>
<p align="center"><b>VI</b></p>	<p align="center"><b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJASAMA</b></p>		

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:  "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar sarana dan</p>

	<p>prasarana kerjasama agar proses penyelenggaraan kerjasama yang dikelola berjalan secara efektif dan efisien serta memiliki akses yang memadai.</p>
<p>3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana kerjasama merupakan</li> <li>2. kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses kerjasama dalam rangka pemenuhan hasil kerjasama yang maksimal.</li> <li>3. Sarana: segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses kerjasama</li> <li>4. Prasarana: segala macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses kerjasama</li> <li>5. Sistem informasi: suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan dalam lembaga pendidikan</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>Sarana prasarana dan sistem informasi harus tersedia secara memadai untuk mendukung terciptanya kerjasama dengan pihak lain dan mitra.</p>
<p>6. Strategi Pencapaian Standar</p>	<p>Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam penganggaran dan penyediaan sarana prasarana pendukung.</p>
<p>7. Indikator Kinerja Utama</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya anggaran untuk sarana prasarana kerjasama setiap tahun.</li> <li>2. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kerjasama dalam bentuk website atau aplikasi kerjasama</li> </ol>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pembiayaan, Sarana dan Prasarana Kerjasama.</li> <li>• Dokumen tentang Peta Jaringan Mitra dan Aplikasi kerjasama</li> </ul>
<p>9. Referensi</p>	<p>UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015</p>


	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU KERJASAMA</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM5	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 19-22	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022

<b>VII</b>	<b>STANDAR PENGELOLAAN KERJASAMA</b>
------------	--------------------------------------

<b>1. Visi, Misi dan Tujuan</b>	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alamin</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
---------------------------------	---

2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan dan mengelola Kerjasama
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan kerjasama</li> <li>• Pengelolaan kerjasama : suatu proses penataan atau pengaturan kegiatan dalam</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Standar dokumen pengelolaan kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung harus disusun sebagai pedoman pengelolaan kerjasama
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan semua unit kerja dilingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dalam implementasi standar mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan tahap pengembangan.</li> <li>2. Melaksanakan kunjungan ke Perguruan Tinggi dan instansi pemerintah /swasta yang berpeluang menjadi mitra kerjasama.</li> <li>3. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah mengimplementasikan standar kerjasama dengan baik.</li> <li>4. Mensosialisasikan terkait fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP dan MoU kepada para sivitas akademika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara berkala.</li> <li>5. Pihak UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung merancang program kerja terkait implementasi standar kerjasama.</li> <li>6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar kerjasama</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	Tersedianya dokumen formal kebijakan dan prosedur, yang komprehensif, rinci, terkini yang dimiliki oleh UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
8. Dokumen Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SOP Pengelolaan Kerjasama</li> <li>• Buku Pedoman Pengelolaan Kerjasama</li> <li>• RIP, Renstra dan Renop Kerjasama UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung</li> </ul>

9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015
--------------	---

	<b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG</b> <b>Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung</b> <b>Telepon (0355) 321513, Fax. 321656</b>		
	<b>STANDAR MUTU KERJASAMA</b>		
<b>No Dokumen</b> UIN-SPMI/SM5	<b>No. Revisi</b> 01	<b>Hal</b> 22-23	<b>Tgl Terbit</b> 1 Januari 2022

<b>VIII</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN KERJASAMA</b>
-------------	-------------------------------------

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:          "Terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya dan berjiwa Islam <i>rahmatan lil'alam</i>."</p> <p>Misi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif dan inovatif.</li> <li>2. Mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter religiusitas, kebangsaan, dan kewirausahaan.</li> <li>3. Memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya.</li> <li>4. Menjadikan kampus sebagai pengembangan moralitas individu dan publik.</li> <li>5. Membangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan kapasitas dan pembangunan karakter.</li> <li>6. Memperkuat posisi kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi.</li> <li>7. Membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.</li> </ol> <p>Tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter akhlak mulia, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual, dan profesional.</li> <li>3. Menjadikan universitas sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman.</li> <li>4. Menjadikan universitas sebagai pusat penyebarluasan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> <li>5. Membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.</li> </ol>
--------------------------	---



2. Rasional Standar	Untuk mencapai visi, misi dan tujuan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung maka diperlukan standar pembiayaan pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. LPM</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. UPT Perpustakaan</li> <li>7. UTIPD</li> <li>8. Fakultas/ Jurusan/Prodi</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar pembiayaan Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Kerjasama</li> <li>• Pembiayaan Kerjasama: biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Kerjasama</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	Biaya investasi dan biaya operasional proses kerjasama wajib dianggarkan secara akuntabel dan transparan
6. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan</li> <li>2. Menyusun anggaran investasi Kerjasama dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, dan biaya operasional tidak langsung melalui Kerjasama</li> </ol>
7. Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya biaya operasional yang memadai untuk menunjang kerjasama dengan mitra</li> <li>2. Tersedianya sumber biaya dari mitra untuk pelaksanaan program kerjasama</li> <li>3. Tercapainya standar satuan biaya kerjasama untuk mitra</li> <li>4. Tersedianya prosedur pembiayaan program kerjasama</li> <li>5. Menentukan batas nominal minimal maks anggaran (SBM Standar Biaya Masukan) luar dan dalam negeri</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pembiayaan kerjasama</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan</li> <li>2. Laporan tahunan kerjasama mitra</li> </ol>
9. Referensi	UU RI No. 20 Tahun 2003, UU RI No. 12 Tahun 2012, PP No. 17 tahun 2010, PP No. 8 Tahun 2012, Permendikbud No. 50 Tahun 2014, Penmeristekdikti No. 44 Tahun 2015